

**PERGESERAN FORMULASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI



OLEH :

SABILATUL AULIA

NPM : 20300028

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERGESERAN FORMULASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

SABILATUL AULIA

NPM : 20300028

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERGESERAN FORMULASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
SABILATUL AULIA
NPM : 20300028

SURABAYA, 03 JANUARI 2024
MENGESAHKAN,

DEKAN


DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING


AHMAD BASUKI, S.H., M.H.,

**PERGESERAN FORMULASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

SABILATUL AULIA

NPM : 20300028

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Septiana Prameswari, S.H., M.H.**

(KETUA)

1.....


2. **dr. Ratna Winayu Lestari Dewi, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA)

2.....


3. **Ahmad Basuki, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

3.....


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Pergeseran Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-Xii/2015”

Penghargaan dan terimakasih atas segala doa dan dukungan dari kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan di setiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti. Mereka adalah guru sekaligus teman bagi saya yang senantiasa memberikan banyak sekali ilmu - ilmu tentang kehidupan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari Civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berguna bagi hidup saya di kemudian hari;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama

penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

4. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih atas waktu, dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau sosok dosen yang rendah hati, beliau memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam proses pengerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan opini - opini yang digunakan oleh mahasiswa.
5. Bapak Nur Yahya, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Serta peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada para sahabat semasa kuliah, Gabriela Rachel Kristina, Gita Mardiana Agesti, Veriani Nur Dewi Murni, Novia Dwi Prasastyani, Juwita Amalia, Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo, Mohammad Fajar At Toriq. Terimakasih telah menjadi Rumah kedua untuk berkeluh kesah dalam hal apapun dan memberikan semangat, support, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis hanturkan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya berharap semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-nya kepada kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 01 Januari 2024

Penulis,

Sabilatul Aulia

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sabilatul Aulia
NPM : 20300028
Alamat : Sememi Jaya 5C/Blok 1 No. 48
No. Telp : 0821-3600-4708

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “Pergeseran Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2015” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai mana bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 26 November 2023

Yang Menyatakan,



SABILATUL AULIA

NPM : 20300028

ABSTRAK

Berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat negara memunculkan kontroversi. Penerapan pasal pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Dalam hal ini maka diangkat Penelitian yang berjudul “Pergeseran Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015” bertujuan pertama untuk mengetahui status delik pencemaran nama baik terhadap pejabat menurut KUHP Juncto Pasal 45 ayat (5) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai delik biasa atau delik aduan, kedua untuk mengetahui pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 yang membatalkan berlakunya Pasal 316 KUHP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) merupakan Pendekatan yang dicapai dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan (legal issues) yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : bahwa Delik pencemaran nama baik berdasarkan KUHP Juncto Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan delik aduan yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat atau pejabat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kedua : Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XII/2015 ketentuan Pasal 319 KUHP tersebut yang sebenarnya mengatur delik aduan (klacht delicten) dalam hal penghinaan/pencemaran nama baik, namun ketika pihak atau orang yang dihina adalah pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi bukan delik aduan atau delik biasa (gewone delicten) berdasarkan Pasal 316 KUHP. Dengan demikian keberadaan Pasal 319 juncto Pasal 316 KUHP membuka kemungkinan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik diproses oleh aparat penegak hukum berdasarkan: a) laporan korban, yaitu orang yang secara langsung merasa dirugikan oleh tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; b) laporan orang lain yang tidak dirugikan secara langsung oleh, bahkan tidak menjadi tujuan dari, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; atau c) diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa laporan atau aduan dari siapapun. Kesejajaran antara pejabat dan rakyat dalam Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015 kurang tepat karena dalam hukum administrasi, pejabat dan rakyat adalah dua subyek hukum yang dibedakan tingkatan hierarkinya. pejabat memegang peran yang lebih tinggi dalam hierarki administrative daripada rakyat. pejabat memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan dan kebutuhan rakyat, serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugas mereka.

Kata kunci : *Legal issues*, Mahkamah Konstitusi, Formulasi, Penghinaan.

ABSTRACT

Various cases of criminal acts of defamation against state officials have given rise to controversy. The application of the defamation article is considered to be contrary to the 1945 Constitution, namely the human right to express opinions. In this case, the research entitled "Shifting the Formulation of the Crime of Defamation Against Officials After the Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII/2015" was raised with the first aim of finding out the status of the offense of defamation against officials according to the Criminal Code Juncto Article 45 paragraph (5) Law Number 19 of 2016 as an ordinary offense or complaint offense, secondly to find out the considerations of the constitutional court in decision number 31/PUU-XIII/2015 which annulled the enactment of Article 316 of the Criminal Code.

The method used in this research is the Legislative Approach research method, which is an approach achieved by examining all statutory regulations related to the legal issues they face.

Based on the research results, it can be concluded first: that the offense of defamation is based on the Criminal Code Juncto Article 45 paragraph (5) of Law no. 19 of 2016 concerning changes to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is a complaint offense, namely a case of insult that occurs if a party makes a complaint. This means that the public or officials who feel aggrieved are considered to have defamed their good name, meaning that legal officials cannot take the initiative to carry out investigations and investigations if there is no complaint from the aggrieved party. Second: Consideration of the Constitutional Court in Decision Number 31/PUU-XII/2015, the provisions of Article 319 of the Criminal Code which actually regulates the offense of complaints (klacht delicten) in the case of insult/defamation, but when the party or person insulted is a civil servant or state official who are carrying out their duties, the provisions for the complaint offense will change to not being a complaint offense or an ordinary offense (gewone delicten) based on Article 316 of the Criminal Code. Thus, the existence of Article 319 in conjunction with Article 316 of the Criminal Code opens up the possibility of an insult or defamation being processed by law enforcement officials based on: a) the victim's report, namely the person who directly feels harmed by the act of insult or defamation; b) reports of other people who are not directly harmed by, and are not even the target of, the act of insult or defamation; or c) processed directly by law enforcement officials without reports or complaints from anyone. The parallel between officials and the people in Decision Number 31/PUU-XIII/2015 is not appropriate because in administrative law, officials and the people are two legal subjects whose hierarchical levels are differentiated. officials hold a higher role in the administrative hierarchy than the people. officials have an obligation to serve the interests and needs of the people, and are responsible for the actions taken in carrying out their duties.

Keywords: Legal issues, Constitutional Court, Formulation, Insult.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Kerangka Konseptual	8
6. Metode Penelitian.....	21
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian	21
6.2 Bahan Hukum.....	22
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
6.4 Analisa bahan Hukum	24
7. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	24
BAB II FORMULASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT MENURUT KUHP & UU ITE.....	28
1. Formulasi Delik Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Menurut KUHP..	28
2. Formulasi Delik Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Menurut UU ITE	35

BAB III PERGESERAN FORMULASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XIII/2015	39
1. Legal Standing Dan Kepentingan Hukum Pemohon.....	39
2. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Dalam Putusan Nomor 31/PUU- XIII/2015	45
BAB IV PENUTUP	58
1. Kesimpulan.....	58
2. Saran.....	60